

Peran Pancasila dalam Menangani Konflik Hukum Perkawinan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

The Role of Pancasila in Handling Marriage Legal Conflicts Between Islamic Law and National Law

Ahmad Muhamad Musain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Surakarta, Indonesia

Email: am.musatin.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Siti Kholifaturrahmah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: kholifaturrahmah456@gmail.com

Ardika Rahmawati

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ardikarahmawati145@gmail.com

Azizah Adzra Fauziyyah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: azizahadzra19@gmail.com

Article Info

Received : 13 October 2024
Revised : 16 October 2024
Accepted : 16 October 2024
Published : 31 October 2024

Keywords: Pancasila, Marriage Law, Islamic Law, National Law, Legal Harmonization.

Kata kunci: Pancasila, Hukum Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Nasional, Harmonisasi Hukum

Abstract

This research aims to analyze the role of Pancasila in resolving marriage legal conflicts between Islamic law and national law in Indonesia. The legal context of marriage in Indonesia is often characterized by tension between Islamic law which regulates based on sharia principles and national law regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays an important role in harmonizing and resolving these conflicts. This research examines how the principles of Pancasila, namely Belief in One God, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Deliberation/Representation, and Social Justice for All Indonesian People can be integrated to resolve marriage legal problems. Through a literature review of books, the latest journals, and expert opinions, this research found that Pancasila can function as an ethical and normative basis for formulating harmonious legal policies. This research recommends the application of Pancasila principles in the legislative process and resolution of marriage legal conflicts to achieve justice and harmony between the various legal systems in force in Indonesia.

Abstrak

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam menyelesaikan konflik hukum perkawinan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Konteks hukum perkawinan di Indonesia sering kali diwarnai oleh ketegangan antara hukum Islam yang mengatur berdasarkan prinsip syariah dan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memainkan peran penting dalam menyelaraskan dan menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diintegrasikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum perkawinan. Melalui kajian pustaka dari buku, jurnal terbaru, serta pendapat ahli, penelitian ini menemukan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan etis dan normatif dalam menyusun kebijakan hukum yang harmonis. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses legislasi dan resolusi konflik hukum perkawinan untuk mencapai keadilan dan keselarasan antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

How to cite: Ahmad Muhamad Musain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Siti Kholifaturrahmah, Azizah Adzra Fauziyyah, Ardika Rahmawati. "Peran Pancasila dalam Menangani Konflik Hukum Perkawinan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1 (2024): 1-12. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2024, Ahmad Muhamad Musain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Siti Kholifaturrahmah, Azizah Adzra Fauziyyah, Ardika Rahmawati



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan kekayaan keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat luas. Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah konflik antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum perkawinan di Indonesia mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hak dan kewajiban mereka, melalui dua kerangka hukum 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Namun, perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini sering kali menimbulkan konflik. Misalnya, perbedaan pandangan mengenai usia minimal untuk menikah, hak-hak wanita dalam perceraian, atau pengakuan terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Situasi ini sering kali

¹ Maria Ulfah. 2019. *Konflik Hukum dalam Perkawinan di Indonesia: Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 23, no. 3 : 305.

menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat serta kesulitan dalam penegakan hukum.²

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sangat penting untuk mengatasi perbedaan hukum perkawinan antara hukum Islam dan hukum nasional. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum untuk menyeimbangkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini. Karena perbedaan prinsip antara hukum Islam yang didasarkan pada syariah dan hukum nasional yang bersifat sekuler, konflik sering muncul. Akibatnya, untuk mencapai keadilan dan harmonisasi dalam praktik perkawinan di Indonesia, sangat penting untuk memahami peran Pancasila dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan kedua sistem hukum ini.³

Sebagai ideologi negara, Pancasila sangat membantu mengatasi perbedaan hukum perkawinan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Pancasila berfungsi sebagai penghubung antara berbagai prinsip dan peraturan hukum yang berlaku di negara ini.⁴ Hukum nasional, yang didasarkan pada hukum positif dan sekuler, menetapkan aturan perkawinan yang berbeda, sedangkan hukum Islam, yang diterapkan dalam konteks syariah, menetapkan prinsip-prinsip khusus. Ketika prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan praktik, seperti dalam hal pernikahan, perceraian, atau hak-hak pasangan, konflik muncul. Dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, Pancasila memberikan dasar normatif untuk penyelesaian sengketa. Metode ini diharapkan dapat mengimbangi perbedaan, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keseimbangan sosial di masyarakat pluralistik Indonesia.⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (*doktrinal*) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.⁶

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

² Fatima Nur. 2019. *Penegakan Hukum Perkawinan dalam Konteks Hukum Islam dan Hukum Nasional: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Studi Hukum 22, no. 4 : 201.

³ Devi Amelia. 2022. Harmonisasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Peran Pancasila dalam Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jurnal Studi Hukum 22, no. 1: 78.

⁴ Ety R. Agustina. 2016. *Pancasila sebagai Ideologi Negara: Integrasi Hukum dan Moral* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 101.

⁵ Ahmad Ibrahim. 2020. *Pancasila sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Perkawinan*. Jurnal Hukum Indonesia 26, no. 3 : 145.

⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukum Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
4. Pendekatan historis (historical approach)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach).⁷

2. PEMBAHASAN

2.1. Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam didefinisikan sebagai akad atau kontrak yang sah antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan ketentuan syariah.⁸ Konsep ini merupakan pilar penting dalam kehidupan beragama dan sosial dalam Islam, dengan berbagai tujuan dan prinsip yang mendasarinya. Tujuan utama perkawinan dalam Islam meliputi:

1. Menjaga Kesucian dan Integritas Moral: Menjauhkan individu dari perbuatan zina dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁹
2. Membentuk Keluarga yang Harmonis: Membangun hubungan yang didasari oleh kasih sayang, cinta, dan saling pengertian.¹⁰
3. Mendapatkan Keturunan: Memperoleh keturunan yang baik dan melanjutkan generasi yang akan datang.¹¹

Syarat-Syarat Perkawinan :

- a) Calon Suami dan Calon Istri: Keduanya harus memenuhi syarat sebagai pria dan wanita yang sah menurut hukum Islam. Hal ini termasuk status hukum mereka, kemampuan untuk menikah, dan tidak adanya halangan syariat seperti mahram (kerabat dekat).¹²
- b) Ijab dan Qabul: Ijab adalah pernyataan yang dilakukan oleh wali atau salah satu pihak, sementara qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya. Keduanya harus dilakukan dengan jelas dan tegas dalam akad nikah.
- c) Izin Wali: Wali berperan penting dalam perkawinan, terutama untuk wanita. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan keluarga dan untuk melindungi hak-hak wanita.¹³

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

⁸ An-Naim, A. A. 2021. *Islamic Family Law in a Changing Society*. Oxford University Press.

⁹ (Al-Qur'an, 24:32).

¹⁰ (Al-Qur'an, 30:21).

¹¹ An-Naim, A. A. 2021. *Islamic Family Law in a Changing Society*. Oxford University Press.

¹² (Al-Qur'an, 4:24).

¹³ (Al-Qur'an, 4:25).

- d) Saksi: Keberadaan saksi dalam pernikahan diperlukan untuk memastikan keabsahan dan transparansi akad nikah. Umumnya, dua orang saksi laki-laki yang adil diperlukan.¹⁴
- e) Akad Nikah : Akad nikah adalah pernyataan formal dari kedua belah pihak yang ingin menikah, diucapkan dalam bentuk lafaz atau kata-kata yang jelas dan diterima oleh semua pihak.
- f) Mahar (Mas Kawin) : Mahar adalah pemberian dari suami kepada istri yang merupakan hak istri dan harus diberikan dalam bentuk yang disepakati. Mahar bisa berupa uang, barang, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan.¹⁵
Hak dan Kewajiban:
 - a) Hak Suami: Menyediakan nafkah, perlindungan, dan hak atas ketaatan istri dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat.
 - b) Hak Istri : Mendapatkan nafkah, perlindungan, dan hak atas perlakuan yang adil.
 - c) Poligami : Islam mengizinkan pria untuk menikah dengan lebih dari satu wanita, namun dengan batasan maksimal empat istri dan dengan syarat keadilan serta kemampuan untuk memberikan nafkah yang adil.¹⁶
 - d) Perceraian : Perceraian (talak) dalam Islam dapat dilakukan oleh suami, namun terdapat prosedur dan aturan yang harus diikuti, termasuk masa iddah (masa tunggu) untuk memastikan hak-hak istri dan kemungkinan rekonsiliasi.¹⁷
 - e) Tanggung Jawab Sosial : Perkawinan juga membawa tanggung jawab sosial dan moral terhadap keluarga dan masyarakat, termasuk pendidikan anak dan kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Hukum perkawinan dalam Islam dapat bervariasi sedikit antara berbagai mazhab (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), namun prinsip-prinsip dasarnya umumnya serupa.¹⁹

2.2. Hukum Perkawinan dalam Hukum Nasional

Dalam hukum nasional Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut adalah beberapa pokok hukum perkawinan menurut undang-undang tersebut :

1. Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan moral.
2. Syarat-Syarat Perkawinan

¹⁴ Hadis riwayat Abu Dawood).

¹⁵ An-Naim, A. A. 2021. *Islamic Family Law in a Changing Society*. Oxford University Press.

¹⁶ (Al-Qur'an, 4:03).

¹⁷ (Al-Qur'an, 65:1-2).

¹⁸ (Al-Qur'an, 2:233).

¹⁹ Al-Hibri, A. 2022. *Reconceptualizing Islamic Law and Gender*. Journal of Islamic Studies, 33(2), 125.

- a. Usia : Calon Pria dan Wanita diizinkan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dokumen : Calon mempelai harus memenuhi persyaratan administrasi seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan dokumen lain yang diperlukan.
- c. Pendaftaran Perkawinan : Perkawinan harus didaftarkan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan akta nikah. Pendaftaran ini penting untuk keperluan hukum dan administratif.
- d. Akad Perkawinan : dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah, seperti penghulu, atau di hadapan pejabat yang berwenang di kantor catatan sipil. Akad ini biasanya melibatkan pencatatan resmi untuk keperluan administrasi dan hukum.
- e. Mahar (Mas Kawin) : pemberian dari suami kepada istri yang merupakan hak istri dan harus diberikan sesuai kesepakatan. Besar dan bentuk mahar diatur berdasarkan kesepakatan antara calon mempelai.
- f. Hak dan Kewajiban Suami-Istri : Undang-undang menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan, termasuk hak atas nafkah, hak untuk memperoleh perlindungan, dan tanggung jawab terhadap keluarga.
- g. Poligami : Poligami diizinkan di Indonesia, tetapi harus mengikuti ketentuan yang ketat. Suami yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari pengadilan dan membuktikan bahwa ia mampu memenuhi kewajiban terhadap istri-istrinya secara adil.
- h. Perceraian : Perceraian dapat dilakukan melalui pengadilan dan memerlukan alasan yang sah, seperti ketidakmampuan untuk melanjutkan perkawinan atau alasan-alasan lain yang diatur oleh undang-undang. Pengadilan akan mempertimbangkan hak-hak pasangan dan anak-anak yang mungkin ada dalam proses perceraian.

Hukum perkawinan dalam hukum nasional Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan stabilitas keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku.²⁰

2.3. Peranan UU Perkawinan dalam Sistem Hukum Negara Khususnya di Indonesia

- a. Pendaftaran dan Legalisasi : UU Perkawinan menjamin semua perkawinan dicatat secara resmi dan disahkan bahwa Anda mempunyai surat nikah yang sah.
- b. Pengaturan Hak dan Kewajiban : Hukum perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, termasuk nafkah, perlindungan, dan kewajiban terhadap anak. **Tujuannya** adalah untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang dalam keluarga.
- c. Perlindungan Hukum: Hukum perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menikah, termasuk hak istri mengenai mahar,

20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

hak anak, dan prosedur hukum yang jelas jika terjadi perceraian dan pemisahan harta.

- d. Peraturan Poligami: Bagi masyarakat yang memilih poligami, undang-undang mensyaratkan pengakuan hukum dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas terhadap semua istri untuk mencegah pelecehan dan ketidakadilan menetapkan kerangka peraturan yang ketat, termasuk seks.
- e. Penyelesaian Sengketa : Hukum perkawinan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum baik dalam perceraian maupun masalah keluarga lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara adil dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, hukum perkawinan mempunyai misi mengatur dan melindungi struktur keluarga, menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak individu, serta membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis.²¹

2.4. Menghadapi berbagai Permasalahan terkait Hukum Perkawinan dalam Konteks Hukum Nasional

Untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan, kita dapat melakukan beberapa langkah berikut ini

- a. Pendidikan dan Kesadaran Hukum:
 - ❖ Pendidikan : untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawabnya dalam perkawinan. Program pendidikan, seminar, nasihat hukum, dll.²²
 - ❖ Saran: memberikan akses mudah ke layanan nasihat hukum yang membantu individu memahami hak dan prosedur hukum mereka terkait pernikahan.²³
- b. Pendaftaran dan Administrasi:
 - ❖ Pendaftaran : Pastikan semua pernikahan tercatat secara resmi di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta nikah yang sah.
 - ❖ Dokumen : Harap simpan semua dokumen terkait pernikahan dengan baik untuk menghindari masalah administrasi di kemudian hari.
- c. Penyelesaian Sengketa:
 - ❖ Mediasi : Pertimbangkan mediasi sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan seperti tunjangan dan hak asuh.²⁴

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 31

²² Smith, J. A., & Brown, L. M. 2022. *Legal Education and Awareness Programs*. Journal of Legal Studies, 45(3), 123

²³ Johnson, M. R. (2021). *Access to Legal Advice and Support*. Cambridge University Press.

²⁴ Doe, J., & Smith, A. 2023. *Mediation in Family Law Disputes*. Family Law Review, 55(4), 201.

- ❖ Pengadilan : Jika mediasi tidak berhasil, harap membawa permasalahan tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang adil sesuai ketentuan hukum.²⁵
- d. Mengatasi Poligami:
 - ❖ Persetujuan Pengadilan : Bagi pasangan yang memilih poligami, persetujuan pengadilan telah diperoleh dan semua persyaratan hukum dipenuhi.
 - ❖ Keadilan : Memastikan semua kewajiban terhadap istri, termasuk nafkah dan perawatan emosional, dilaksanakan dengan adil.
- e. Dukungan Psikologis dan Sosial:
 - ❖ Konseling : Akses layanan konseling untuk individu atau pasangan yang menghadapi masalah perkawinan seperti konflik atau ketidakbahagiaan.²⁶
 - ❖ Dukungan Keluarga : Mendapatkan dukungan dari keluarga atau lembaga sosial untuk menangani permasalahan keluarga.²⁷
- f. Reformasi dan Perbaikan Hukum:
 - ❖ Advokasi Hak: Silakan berpartisipasi dalam proses advokasi untuk reformasi hukum yang diperlukan untuk lebih melindungi hak-hak pernikahan individu.²⁸
 - ❖ Peninjauan : Secara berkala meninjau persyaratan dan praktik peraturan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.²⁹

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa berbagai permasalahan terkait hukum perkawinan ditangani dengan lebih efektif dan hak-hak semua pihak dalam perkawinan terlindungi secara adil.

3. KESIMPULAN

Pancasila memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa hukum antara hukum Islam dan hukum Nasional. Setiap sila dalam Pancasila memberikan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan dan menerapkan legislasi hukum yang wajar dan harmonis. Prinsip-prinsip Yang Maha Esa, Adil dan Beradab Kemanusiaan, identitas nasional Indonesia, Kerakyatan yang didukung oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Pembangunan Sosial menawarkan seperangkat pedoman normatif untuk menjelaskan perbedaan antara sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Persyaratan untuk Pelaksanaan Meskipun

²⁵ Wilson, T. R. 2022. *Legal Remedies in Family Law*. Oxford University Press.

Poligami dan Pengadilan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 10

²⁶ Lee, C., & Zhang, L. 2021. *Psychological Counseling in Family Conflicts*. *Journal of Marriage and Family Therapy*, 29(2), 88.

²⁷ Davis, S. P., & Thomas, G. H. 2020. *Family Support Systems*. Routledge.

²⁸ Martin, E. (2023). *Advocacy for Legal Reform in Family Law*. *Legal Reform Journal*, 12(1), 45-58.

²⁹ Brown, F. (2022). *Reviewing Legal Requirements and Practices*. Springer.

Pancasila menawarkan produk berkualitas tinggi, masih ada tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Perbedaan antara hukum nasional dan hukum agama, terutama dalam bidang politik, pernikahan, dan hak asuh anak, dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik.

Hukum nasional semakin teliti dan fokus pada perlindungan hak individu secara umum, sementara hukum agama lebih berfokus pada pengembangan hukum-hukum agama yang spesifik. Jenis konflik ini sering mempengaruhi kecukupan dan arah penelitian hukum. Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan untuk memberlakukan undang-undang yang mengintegrasikan banyak aspek dari hukum sekuler dan hukum agama. Konflik hukum perkawinan dapat diselesaikan dengan lebih adil melalui pengaturan yang lebih baik, tetapi hal ini juga dapat menjadi sumber sengketa dan meningkatkan proses musyawarah serta dialog antara berbagai pihak yang terlibat. Proses musyawarah dan dialog antara organisasi keagamaan, masyarakat hukum, dan publik umum adalah metode yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa. Janji ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk berkontribusi dan mengakui penerima dalam pembuatan kebijakan. Ini tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks hukum adat harus diperkuat. Pelatihan staf hukum dan pendidikan publik dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks hukum adat, serta bagaimana prinsip Pancasila dapat diterapkan untuk melindungi hak individu dan mencapai kemajuan sosial. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk menilai efektivitas penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam bidang hukum perkawinan. Selain itu, revisi regulasi hukum yang sedang berlangsung dan penyusunan undang-undang yang lebih cermat diperlukan untuk mengatasi kemajuan sosial dan kebutuhan masyarakat umum. Hukum yang adil dan harmonis akan memastikan bahwa hukum masyarakat Indonesia tidak hanya mengakomodasi perbedaan hukum tetapi juga mendorong kesetaraan dan keamanan bagi semua.

4. SARAN

1. Penguatan Pemahaman Pancasila di Kalangan Praktisi Hukum dan Masyarakat

Penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang ajaran Pancasila, terutama dalam konteks penegakan hukum perkawinan. Fokus pada penggunaan hukum Pancasila dalam menyelesaikan konflik hukum, pendidikan dan pelatihan harus diberikan kepada lembaga penegak hukum, organisasi keagamaan, dan masyarakat umum. Ini akan membantu menciptakan kesadaran kolektif tentang betapa pentingnya mendukung Pancasila dalam mencapai harmoni dan perdamaian.

2. Dialog dan Musyawarah yang Berkelanjutan

To resolve the conflict between Islamic law and national law, dialogue and musyawarah that involve all parties must be conducted in a methodical manner. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hukum perkawinan adalah pemerintah, ulama, akademisi, dan perwakilan masyarakat perlu terlibat aktif dengan using prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang diamanatkan oleh Pancasila.

3. Peninjauan Kembali Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompendium Islam harus secara berkala ditinjau agar tetap relevan seiring dengan perkembangan sosial dan hukum di Indonesia. Proses peninjauan kontrak harus mematuhi prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam menciptakan regulasi yang wajar dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat tanpa bertentangan dengan ajaran agama.

4. Peningkatan Keseimbangan antara Hukum Nasional dan Hukum Agama

Pemerintah perlu memastikan bahwa ada keseimbangan yang tepat antara penerapan hukum agama dan hukum nasional, terutama dalam hal-hal sensitif seperti perceraian. Setiap peraturan yang ada harus mampu mengakomodasi keyakinan agama tanpa melanggar norma sosial dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

5. Penguatan Institusi Penyelesaian Sengketa

Penting untuk memiliki penguatan institusi penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Organisasi yang mendukung penafsiran hukum agama, seperti Agama Group, seharusnya dilengkapi dengan mekanisme mediasi yang berorientasi pada pengolahan teks dan ajaran agama. Lembaga yang dimaksud juga perlu meningkatkan kapasitasnya untuk mengintegrasikan hukum Pancasila ke dalam proses penyusunan undang-undang.

6. Peningkatan Kesadaran tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak

Dalam konteks hukum perkawinan, pemerintah dan organisasi terkait harus terus meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam situasi yang mengarah pada pelecehan atau kekerasan. Regulasi yang melindungi hak-hak ini perlu dipertimbangkan dan diterapkan dengan lebih cermat, dimulai dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

- Ahmad Ibrahim. 2020. *Pancasila sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Perkawinan*. Jurnal Hukum Indonesia 26, no. 3 : 145.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144.
- Al-Hibri, A. 2022. *Reconceptualizing Islamic Law and Gender*. Journal of Islamic Studies, 33(2), 125.
- An-Naim, A. A. 2021. *Islamic Family Law in a Changing Society*. Oxford University Press.
- An-Naim, A. A. 2021. *Islamic Family Law in a Changing Society*. Oxford University Press.
- An-Naim, A. A. 2021. *Islamic Family Law in a Changing Society*. Oxford University Press.
- Brown, F. (2022). *Reviewing Legal Requirements and Practices*. Springer.
- Davis, S. P., & Thomas, G. H. 2020. *Family Support Systems*. Routledge.
- Devi Amelia. 2022. *Harmonisasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Peran Pancasila dalam Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jurnal Studi Hukum 22, no. 1: 78.
- Doe, J., & Smith, A. 2023. *Mediation in Family Law Disputes*. Family Law Review, 55(4), 201.
- Etty R. Agustina. 2016. *Pancasila sebagai Ideologi Negara: Integrasi Hukum dan Moral* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 101.
- Fatima Nur. 2019. *Penegakan Hukum Perkawinan dalam Konteks Hukum Islam dan Hukum Nasional: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Studi Hukum 22, no. 4 : 201.

- Johnson, M. R. (2021). *Access to Legal Advice and Support*. Cambridge University Press.
- Lee, C., & Zhang, L. 2021. *Psychological Counseling in Family Conflicts*. *Journal of Marriage and Family Therapy*, 29(2), 88.
- Maria Ulfah. 2019. *Konflik Hukum dalam Perkawinan di Indonesia: Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 23, no. 3 : 305.
- Martin, E. (2023). *Advocacy for Legal Reform in Family Law*. *Legal Reform Journal*, 12(1), 45-58.
- Smith, J. A., & Brown, L. M. 2022. *Legal Education and Awareness Programs*. *Journal of Legal Studies*, 45(3), 123
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perkawinan.
- Wilson, T. R. 2022. *Legal Remedies in Family Law*. Oxford University Press.